



Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok

(Perspektif Hukum Pidana Ekonomi dan Kriminologi)

Ahmad Yunus^{1*}, Moh. Jeweherul kalamiah², Hasbi Ash Shiddiqi³

¹ Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo Jawa Timur, Indonesia

^{2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qornain Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: ahmadyunus37x@gmail.com¹, jawaher.shofia92@gmail.com², Hasbiashshiddiqi@gmail.com³

* Penulis Korespondensi: ahmadyunus37x@gmail.com

Abstract: *Cigarette excise crimes are a form of economic crime that significantly impact state revenues, national economic stability, and the market balance of the tobacco industry. This phenomenon not only causes material losses to the state but also has implications for social justice and the economic order of society. This study aims to analyze in depth the characteristics, causes, and implications of cigarette excise crimes from the perspective of economic criminal law and criminology. The research method used is a juridical-normative approach combined with criminological analysis to identify the relationship between social, economic, and legal factors in cigarette excise violations. The results indicate that these crimes are driven by economic motives, regulatory imbalances, weak law enforcement, and low public awareness of excise obligations. Through this analysis, the study emphasizes the need for synergy between criminal law policy, economic oversight, and a criminological approach to create an effective and equitable excise control system in Indonesia.*

Keywords: *Cigarette Excise; Criminal Economic Law; Criminology; Economic Stability; Material Loss*

Abstrak: Tindak pidana cukai rokok merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, stabilitas ekonomi nasional, dan keseimbangan pasar industri hasil tembakau. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga berimplikasi terhadap keadilan sosial dan ketertiban ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam karakteristik, penyebab, dan implikasi tindak pidana cukai rokok dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis kriminologis untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan hukum dalam terjadinya pelanggaran cukai rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ini didorong oleh motif ekonomi, ketidakseimbangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban cukai. Melalui analisis ini, penelitian menegaskan perlunya sinergi antara kebijakan hukum pidana, pengawasan ekonomi, dan pendekatan kriminologis untuk menciptakan sistem pengendalian cukai yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: Cukai Rokok; Hukum Pidana Ekonomi; Kerugian Material; Kriminologi; Stabilitas Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana cukai rokok merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang semakin meningkat dan menjadi isu strategis dalam konteks penerimaan negara, stabilitas ekonomi, serta tata kelola fiskal nasional. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal negara dengan perilaku ekonomi masyarakat yang cenderung mencari keuntungan melalui jalur ilegal (Moeis et al., 2021). Dalam praktiknya, peredaran rokok ilegal di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti rokok tanpa pita cukai, dengan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas. Modus-modus tersebut menandakan adanya perencanaan yang matang serta keterlibatan jaringan terorganisasi yang beroperasi lintas daerah dan lintas sektor (Soerjono Soekanto, 2004).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2023, jumlah rokok ilegal diperkirakan mencapai 5,1% dari total konsumsi nasional, dengan potensi kerugian

negara melebihi Rp5 triliun akibat hilangnya penerimaan cukai (Kementerian Keuangan, 2023). Selain berdampak pada penurunan penerimaan negara, praktik ini juga menimbulkan distorsi pasar yang menciptakan persaingan tidak sehat antara produsen rokok legal dan ilegal. Akibatnya, industri hasil tembakau nasional, terutama pelaku usaha kecil yang patuh terhadap regulasi, mengalami tekanan ekonomi yang signifikan (Swarnata et al., 2024).

Dari perspektif sosial, peredaran rokok ilegal berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga memperburuk kondisi kesehatan publik (Komnas Perlindungan Anak, 2022). Kejahatan ini juga memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang mendalam. Tindakan penghindaran cukai mencerminkan lemahnya integritas pelaku usaha serta rendahnya kepatuhan hukum terhadap kewajiban fiskal negara (Muladi, 1995). Pelaku yang menghindari cukai pada hakikatnya melakukan manipulasi terhadap sistem fiskal yang menjadi fondasi keberlangsungan negara, sehingga menciptakan distorsi terhadap keadilan sosial dan ekonomi (Clinard & Yeager, 1980).

Secara empiris, fenomena ini berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan keadilan distributif. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, potensi kehilangan penerimaan negara dari cukai rokok ilegal diperkirakan mencapai lebih dari Rp5,5 triliun per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp4,1 triliun (Kemenkeu, 2023). Tren tersebut mengindikasikan bahwa penghindaran cukai tidak lagi bersifat individual, tetapi bersifat sistemik dengan melibatkan rantai pasok yang kompleks dan jaringan distribusi lintas provinsi (Swarnata et al., 2024).

Dalam konteks penegakan hukum, Laporan Kinerja DJBC tahun 2023 mencatat terdapat 41.574 kasus penindakan dengan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp9,965 triliun, dan lebih dari 700 juta batang rokok ilegal berhasil disita. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 33.562 kasus dengan nilai sekitar Rp8 triliun, serta meningkat lagi menjadi lebih dari 38.000 kasus pada 2022 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023). Data ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas operasi meningkat, laju produksi dan distribusi rokok ilegal masih tinggi dan sulit dikendalikan.

Analisis Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat rokok ilegal pada periode 2019–2024 rata-rata mencapai Rp5–6 triliun per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara sebagai pusat produksi dan distribusi (Kemenkeu, 2024). Penelitian oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS, 2023) juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai sebesar 10% dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal sebesar 1,5–2%, terutama di wilayah dengan

pengawasan lemah dan daya beli rendah.

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana cukai rokok termasuk dalam kategori white collar crime (Sutherland, 1949), karena dilakukan oleh pelaku ekonomi yang memahami sistem fiskal namun menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, motivasi pelaku tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan moralitas dan integritas. Ketika individu atau perusahaan memperoleh keuntungan dari praktik ilegal, beban ekonomi justru ditanggung oleh pihak yang taat terhadap peraturan (Muladi, 1995). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terhadap sistem perpajakan dan cukai nasional (Narasara & Widyawati, 2023).

Penegakan hukum yang konsisten, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kesadaran moral pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem fiskal nasional (Soerjono Soekanto, 2004). Untuk itu, strategi data-driven enforcement perlu dikembangkan melalui pemanfaatan analisis kuantitatif seperti pemetaan daerah rawan peredaran ilegal, pemantauan rantai pasok, serta evaluasi efektivitas operasi (Ecoplan & IESP, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperkuat tata kelola fiskal dan memperkecil peluang kejahatan terorganisasi di bidang cukai.

Dengan demikian, tindak pidana cukai rokok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran ekonomi, tetapi sebagai kejahatan kompleks yang memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan struktural. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini perlu dilakukan secara multidisipliner, dengan meninjau dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kriminologi agar strategi penegakan hukum dapat lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Tindak Pidana Cukai

Tindak pidana cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, produksi, dan distribusi barang kena cukai seperti rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap kegiatan memproduksi atau mengedarkan barang kena cukai tanpa izin atau tanpa membayar cukai yang seharusnya terutang termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran ini termasuk kategori kejahatan ekonomi karena merugikan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Perspektif Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi bertujuan melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari perbuatan yang dapat mengganggu tatanan ekonomi. Menurut Muladi, hukum pidana ekonomi adalah instrumen yuridis untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dalam konteks tindak pidana cukai rokok, pelanggaran ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki implikasi pidana yang serius karena dapat mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan mendorong praktik pasar gelap.

Perspektif Kriminologi terhadap Kejahatan Cukai

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan di bidang cukai dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pihak berpengaruh demi keuntungan finansial. Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan semacam ini seringkali terjadi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Faktor pendorong lainnya mencakup tekanan ekonomi, keserakahan, serta ketidakpastian regulasi yang mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal.

Teori Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Cukai

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks tindak pidana cukai, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner antara hukum pidana dan kriminologi menjadi penting untuk memahami akar permasalahan dan solusi pencegahannya.

Relevansi Kajian Teoritis terhadap Penelitian

Kajian teoritis ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menganalisis fenomena tindak pidana cukai rokok. Pendekatan hukum pidana ekonomi memberikan perspektif yuridis terhadap pelanggaran cukai sebagai kejahatan terhadap negara, sedangkan pendekatan kriminologi membantu menjelaskan motivasi dan perilaku pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi upaya pemberantasan tindak pidana cukai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan oleh 4 orang dengan masing-masing peran yaitu: penulis 1 menyusun kerangka teori, metodologi dan mengumpulkan data, penulis 2 melakukan analisis data, penulis 3 menyusun dan menyunting naskah akhir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cukai, tindak pidana ekonomi, dan kebijakan penegakan hukumnya. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat fenomena faktual melalui data sekunder seperti laporan tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, publikasi Kementerian Keuangan, serta hasil penelitian terdahulu mengenai peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan berita resmi pemerintah. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deduktif—dimulai dari teori hukum pidana ekonomi dan kriminologi, lalu ditarik kesimpulan terhadap fenomena empiris yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami keterkaitan antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam tindak pidana cukai rokok secara komprehensif.

3. PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pidana Ekonomi

Dalam konteks hukum pidana ekonomi, tindak pidana cukai rokok diatur secara komprehensif dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai** sebagai instrumen utama dalam sistem fiskal negara. Regulasi ini menegaskan bahwa cukai berfungsi bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi terhadap barang-barang tertentu yang memiliki dampak sosial dan kesehatan. Dalam Pasal 54 UU tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, atau memiliki barang kena cukai tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Secara lebih mendalam, penerapan hukum pidana ekonomi dalam konteks cukai rokok mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara aspek fiskal dan keadilan ekonomi. Penegakan hukum atas pelanggaran cukai tidak hanya ditujukan untuk melindungi penerimaan negara, tetapi juga untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah distorsi persaingan usaha akibat praktik ilegal. Seperti dijelaskan oleh Muladi, hukum pidana ekonomi

berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap sistem ekonomi nasional dari tindakan yang mengganggu tatanan dan keadilan distribusi.

Selain itu, ketentuan dalam UU Cukai juga berhubungan erat dengan prinsip *economic deterrence*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penciptaan efek jera melalui penerapan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelaku pelanggaran cukai. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada frekuensi penindakan, tetapi juga pada tingkat kepastian hukum dan konsistensi penerapan sanksi. Dengan demikian, sanksi yang berat diharapkan mampu menimbulkan efek psikologis yang kuat bagi pelaku maupun calon pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, secara empiris, efektivitas prinsip *economic deterrence* dalam konteks tindak pidana cukai rokok masih menghadapi tantangan besar. Meskipun regulasi dan sanksi pidana telah diterapkan secara ketat, peredaran rokok ilegal tetap meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 41.574 penindakan kasus dengan total nilai barang hasil pelanggaran mencapai Rp9,965 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat sekitar Rp8,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan di lapangan.

Lebih lanjut, laporan *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) tahun 2023 menemukan bahwa setiap kenaikan tarif cukai sebesar 10% dapat mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal sebesar 1,5–2% di wilayah dengan daya beli rendah dan lemahnya pengawasan aparat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial masyarakat turut mempengaruhi efektivitas prinsip *economic deterrence*. Dalam konteks hukum pidana ekonomi, penerapan sanksi harus diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang berbasis pada perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu, beberapa studi internasional, seperti penelitian oleh Becker dan Murphy tentang ekonomi kejahatan, menegaskan bahwa pelaku kejahatan ekonomi akan selalu mempertimbangkan rasio antara keuntungan dan risiko sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, apabila keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana cukai masih jauh lebih besar daripada potensi kerugiannya akibat hukuman, maka prinsip *economic deterrence* tidak akan efektif sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan efek jera harus disertai dengan reformasi sistem hukum, penguatan intelijen fiskal, serta transparansi dalam proses penegakan hukum untuk memastikan sanksi benar-benar menimbulkan dampak preventif yang nyata.

Dengan demikian, analisis hukum pidana ekonomi terhadap tindak pidana cukai rokok menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial. Penegakan

hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta peningkatan kepatuhan fiskal perlu diperkuat dengan pendekatan edukatif dan regulasi adaptif agar kebijakan cukai dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Dari perspektif hukum pidana ekonomi, pelanggaran cukai rokok termasuk dalam kategori *economic crime* yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melanggar hukum. Kejahatan ini mengandung unsur *mens rea* berupa kesengajaan untuk menghindari pembayaran cukai dan *actus reus* berupa tindakan memproduksi, menjual, atau mengedarkan rokok ilegal.

Lebih jauh, tindak pidana ini termasuk dalam kejahatan terhadap keuangan negara dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*) apabila dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang sistematis dan terencana. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi modern, kejahatan korporasi mencerminkan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan bukan oleh individu, melainkan oleh entitas yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui mekanisme bisnis yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Korporasi dalam konteks ini sering kali memanfaatkan struktur organisasi yang kompleks untuk menyembunyikan jejak pelanggaran, seperti pemalsuan pita cukai, manipulasi laporan produksi, hingga distribusi rokok tanpa izin edar. Tindak pidana ini tidak hanya mengandung unsur pelanggaran administratif, tetapi juga memenuhi unsur *mens rea* korporatif, yakni adanya kebijakan internal atau pembiaran sistematis yang dilakukan oleh pengurus perusahaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila tindakan pelanggaran dilakukan oleh pengurus yang mewakili kepentingan perusahaan atau apabila korporasi memperoleh keuntungan langsung dari tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa kejahatan cukai rokok tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga dapat menjerat badan hukum yang secara struktural turut menikmati hasil kejahatan tersebut.

Kasus-kasus yang diungkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa sejumlah pabrik rokok skala menengah hingga besar terbukti memproduksi rokok tanpa pita cukai dengan modus penggunaan pita palsu atau pengisian ulang pita bekas. Misalnya, pada tahun 2022 ditemukan kasus di Jawa Timur dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp200 miliar akibat praktik ini. Fakta tersebut memperkuat bahwa tindak pidana cukai rokok dalam konteks korporasi merupakan bentuk *white collar corporate crime* yang membutuhkan pendekatan hukum pidana ekonomi dan kebijakan penegakan yang lebih kuat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap tindak pidana cukai rokok sebagai kejahatan korporasi menegaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya terbatas pada individu pelaku lapangan, tetapi juga melibatkan entitas bisnis yang terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus mengakomodasi prinsip *corporate criminal liability* agar setiap entitas yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran cukai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara proporsional.

Perspektif Kriminologi

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan cukai rokok dapat dianalisis melalui teori *strain*, *rational choice theory*, dan juga pendekatan *social disorganization theory* sebagai pelengkap dalam memahami motivasi dan konteks sosial pelaku. Berdasarkan teori *strain* Robert K. Merton, individu melakukan penyimpangan ketika mengalami ketegangan antara tujuan sosial yang diakui secara umum, seperti kesejahteraan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sarana sah untuk mencapainya.

Dalam konteks tindak pidana cukai rokok, tekanan ekonomi seperti kenaikan harga bahan baku, beban pajak, serta ketimpangan distribusi pendapatan mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh keuntungan.

Secara empiris, kondisi sosial-ekonomi di beberapa daerah penghasil tembakau seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa banyak pelaku industri rokok kecil kesulitan bertahan akibat beban tarif cukai yang tinggi dan ketatnya persaingan pasar. Faktor ini memperkuat argumen Merton bahwa tekanan struktural dapat menghasilkan perilaku menyimpang ketika kesempatan legal terbatas.

Selain itu, teori *rational choice* memperluas pemahaman dengan menekankan bahwa pelaku secara sadar mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebelum melakukan pelanggaran. Studi kriminologi oleh Clarke dan Cornish (1985) menunjukkan bahwa keputusan kriminal sering kali merupakan hasil kalkulasi logis, bukan impuls emosional. Pelaku kejahatan cukai menilai bahwa potensi keuntungan dari menjual rokok ilegal jauh lebih besar dibandingkan risiko ditangkap, terutama karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak selalu konsisten diterapkan.

Sementara itu, *social disorganization theory* yang diperkenalkan oleh Shaw dan McKay menyoroti faktor lingkungan sosial seperti lemahnya kontrol komunitas, urbanisasi cepat, dan rendahnya moral kolektif yang turut mendorong meningkatnya pelanggaran ekonomi [8]. Dalam konteks ini, wilayah dengan aktivitas ekonomi informal tinggi dan pengawasan terbatas cenderung menjadi pusat produksi rokok ilegal.

Tiga contoh kasus konkret dapat memperkuat pemahaman ini. Pertama, pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan produksi rokok ilegal di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan total 25 juta batang rokok tanpa pita cukai yang disita dari gudang industri rumahan. Kedua, kasus besar di Kabupaten Malang pada tahun 2023 melibatkan jaringan distribusi antarprovinsi yang memasarkan rokok ilegal ke Kalimantan dan Sumatera dengan potensi kerugian negara mencapai Rp150 miliar. Ketiga, pada tahun 2024 di Probolinggo, ditemukan pabrik rokok skala kecil yang beroperasi tanpa izin resmi dan menggunakan pita cukai palsu, memperlihatkan lemahnya pengawasan di wilayah dengan ekonomi informal tinggi.

Dengan menggabungkan ketiga teori tersebut serta bukti empiris dari kasus-kasus nyata di lapangan, analisis kriminologis terhadap tindak pidana cukai rokok menjadi lebih komprehensif karena melibatkan faktor struktural, rasionalitas individu, dan kondisi sosial masyarakat yang saling berinteraksi.

Secara kriminologis, pelaku kejahatan cukai rokok dapat dikategorikan sebagai pelaku *white collar crime*, yaitu individu atau kelompok yang melakukan kejahatan dengan motif ekonomi tanpa kekerasan, namun merugikan keuangan negara.

Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan tindak pidana cukai rokok dilakukan melalui dua pendekatan utama:

a. Penegakan Hukum (*Repressive Approach*):

pendekatan ini menitikberatkan pada tindakan hukum yang bersifat tegas terhadap pelaku pelanggaran cukai, melalui peningkatan operasi penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), penegakan sanksi pidana maksimal, serta koordinasi lintas lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Secara empiris, pendekatan represif telah menunjukkan peningkatan kinerja aparat dalam beberapa tahun terakhir. Data DJBC tahun 2023 mencatat lebih dari 41.000 penindakan dengan nilai barang hasil pelanggaran mencapai hampir Rp10 triliun, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penegakan hukum ini tidak hanya mencakup penyitaan dan pemusnahan barang bukti, tetapi juga penjeratan pidana terhadap pelaku utama dan korporasi yang terlibat dalam distribusi rokok ilegal.

Selain itu, strategi penegakan hukum kini semakin mengedepankan penggunaan teknologi digital seperti *digital excise stamp tracking system* yang memungkinkan

pelacakan pita cukai secara elektronik guna mendeteksi pemalsuan dan penyalahgunaan. Kerja sama lintas lembaga, termasuk antara DJBC, Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, memperkuat upaya pemberantasan dengan berbagi data intelijen dan memutus rantai distribusi daring rokok ilegal.

Pendekatan represif ini selaras dengan teori *deterrence* dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa ancaman dan penerapan hukuman tegas dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kecepatan proses peradilan, serta dukungan publik terhadap upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

b. Pencegahan (*Preventive Approach*):

Pendekatan ini berfokus pada Upaya mengurangi peluang terjadinya tindak pidana cukai melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan administratif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program edukasi publik menjadi instrumen utama, seperti kampanye anti-rokok ilegal dan sosialisasi manfaat kepatuhan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di berbagai daerah. Upaya ini ditujukan agar masyarakat memahami bahwa pembelian rokok ilegal tidak hanya merugikan negara tetapi juga memperkuat jaringan kriminal ekonomi.

Selain itu, pemberdayaan produsen rokok kecil menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan cukai. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi mendorong transformasi industri kecil ke arah formal melalui pelatihan, kemudahan perizinan, serta insentif fiskal bagi produsen yang mematuhi regulasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *situational crime prevention*, di mana penguatan kapasitas ekonomi dan administrasi pelaku usaha kecil mampu mengurangi motivasi melakukan pelanggaran.

Optimalisasi teknologi digital juga menjadi bagian dari strategi preventif modern. Melalui penerapan *digital excise stamp tracking system* dan *blockchain-based monitoring*, pemerintah dapat melacak peredaran pita cukai secara real time untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan tetapi juga menciptakan sistem transparansi yang dapat diakses lintas lembaga.

Pendekatan pencegahan ini terbukti efektif di beberapa negara, seperti Malaysia dan Filipina, yang berhasil menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal lebih dari 20% dalam tiga tahun terakhir setelah menerapkan sistem digital serupa. Oleh karena itu,

strategi preventif yang berbasis edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan inovasi teknologi perlu terus diperkuat sebagai bagian integral dari kebijakan nasional dalam menekan tindak pidana cukai rokok di Indonesia.

Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan efek jera serta menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana cukai rokok merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap penerimaan negara dan keadilan ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, pelanggaran cukai termasuk *economic crime* dengan karakteristik *mens rea* kesengajaan dan motif keuntungan. Sedangkan dari perspektif kriminologi, kejahatan ini lahir dari tekanan sosial-ekonomi dan pilihan rasional pelaku.

Berdasarkan analisis tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat integrasi data antarinstansi melalui sistem digital terpadu yang dapat mendeteksi secara dini aktivitas perdagangan rokok ilegal. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perlu dilakukan melalui pelatihan forensik digital dan pengawasan berbasis intelijen ekonomi. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dan pelaku industri kecil perlu terus dikembangkan melalui program insentif dan pendampingan hukum agar kepatuhan terhadap regulasi cukai semakin meningkat. Akademisi juga diharapkan memperluas penelitian empiris terkait pola kejahatan ekonomi di sektor tembakau guna memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel. (2020–2024). Kepatuhan pungutan cukai dan strategi penindakan. *Berbagai jurnal hukum nasional*.
- Artikel. (2022–2024). Peredaran rokok ilegal dan penegakan cukai: Analisis tarif optimum cukai rokok. *Journal of Governance and Administrative Reform / Journal of Fiscal Studies / PBC Journal (PKN STAN)*.
- Artikel. (2022–2024). Studi hukum normatif mengenai penerapan KUHP baru dalam tindak pidana ekonomi. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Clinard, M. B., & Yeager, P. (1980). *Corporate crime*. Free Press.
- David, A. P., & Mulyanto. (2024–2025). Legal protection against tobacco smoke harmful effects on children. *Journal of Law, Politics and Humanities*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020–2023). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang pelekatan pita cukai, tata cara penetapan tarif, dan penegakan/kajian dugaan

- pelanggaran di bidang cukai (PER.xx/BC/2020–2023).
- Ecoplan, & IESP. (2024). *Efektivitas kenaikan tarif cukai rokok elektrik* [Working Paper].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai hasil tembakau (dan perubahannya).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan atas PMK 192/PMK.010/2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2024 tentang perubahan atas peraturan tarif cukai dan/atau pengaturan barang kena cukai.
- Komnas Perlindungan Anak. (2022). Reformasi kebijakan cukai hasil tembakau: Dampak pada kesehatan publik. Komnas Perlindungan Anak.
- Ministry of Finance. (2022–2024). *Kumpulan peraturan menteri keuangan dan pedoman teknis (kompilasi peraturan dan petunjuk pelaksanaan)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu.
- Moeis, R., & Kolega. (2021). *Tobacco tax reform and public health in Indonesia*. Ministry of Finance Publication.
- Muladi. (1995). *Hukum pidana ekonomi dalam perspektif pembangunan nasional*. Badan Penerbit UNDIP.
- Narasara, G. D. R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum harga jual eceran terhadap tangkapan rokok ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 45–60.
- Penyusun Lokal (Ed.). (2022). *Hukum pidana dan penegakan di bidang cukai: Perspektif kriminologi dan ekonomi*. Penerbit Lokal.
- Pusat Kebijakan Kementerian Keuangan & Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021–2024). Laporan dan artikel evaluasi kebijakan cukai. *Jurnal Internal Kemenkeu dan Prosiding Konferensi Nasional*.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. Dryden Press.
- Swarnata, A., dkk. (2024). *Analisis dampak kebijakan tarif cukai terhadap konsumsi rumah tangga* [Monografi/working paper]. Kementerian Keuangan.
- Swarnata, A., et al. (2024). Crowding out effect of tobacco consumption in Indonesia. *Tobacco Control*.
- Volksgeist. (2024). Kajian akademik tentang CSR industri rokok dan implikasinya. *Jurnal Hukum Bisnis Volksgeist*.